



**YAYASAN PESANTREN DARUL 'ASYIQIN
(YAPPEDAS)**

Alamat : Jl. Adhwinata Tegalsari Banyuresmi Garut 44191 Telp. (0262) 448488

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PESANTREN DARUL 'ASYIQIN BANYURESMI
Nomor : 40A / YDA / K / 2013
Tentang
PENDIRIAN TK DARUL ASYIQIN**

KETUA YAYASAN PESANTREN DARUL 'ASYIQIN BANYURESMI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan di TK Darul Asyiqin perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Darul 'Asyiqin.
b. Bahwa Nama TK yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cukup mampu dan layak untuk melaksanakan Proses Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pesantren Darul 'Asyiqin.
2. Pedoman Tata Kerja dan Lembaga Kerjasama antara Yayasan dengan Sekolah dalam binaan Yayasan Pesantren Darul 'Asyiqin.
3. Keputusan Ketua Yayasan Pesantren Darul 'Asyiqin No. 012 / YDA / K - 1987, 22 Juni 1987 tentang Pendirian.
- Memperhatikan** :
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Nama Lembaga : TK DARUL ASYIQIN
Alamat : Kp. Tegalsari RT. 01 RW. 09
Desa Banyuresmi Kec. Banyuresmi
Kabupaten Garut
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 ditetapkan sebagai Lembaga Pendidikan Tingkat TK yang berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Darul Asyiqin
- Kedua** : kepadanya diberikan Ijin Unruk melaksanakan proses Pembelajaran sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Banyuresmi
Pada Tanggal : 18 Juni 2013

Ketua Yayasan

ENIANG BUSTOMI, A.Md.



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1/3562 - Didik. 1-10-2013

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK DARUL ASIQIN KEC. BANYURESMI KAB. GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Hidjaziah Banyuresmi Nomor : 10/Yas Al-H/IX/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyuresmi Nomor : 421.1/389-UPTD.2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Banyuresmi Nomor : 420/2140 -Kec. 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Banyuresmi Nomor : 4211/916/II/Desa.-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Al-Hidjaziah Banyuresmi
Alamat Yayasan : Kp. Rancapari, RT.01, RW.02, Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi,, Kabupaten Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Darul Asiqin
Alamat Sekolah : Kp. Tegal Sari, RT.01, RW.09, Desa Banyuresmi, Kec.Banyuresmi, Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 2 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,

Dr. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Banyuresmi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyuresmi
4. Ketua IGTK Kab. Garut



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 730 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

- Nama Lembaga PAUD : TK DARUL ASYIQIN
- Nama Pimpinan : Siti Jubaedah, S.Pd
- Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Hidjaziah Banyuoresmi
- Jenis Pendidikan : TK
- Alamat Lembaga : Kp. Tegai Sari Rt.01/Rw.09
- Kelurahan / Desa : Banyuoresmi
- Kecamatan : Banyuoresmi
- Kabupaten : Garut
- Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Nomor : 421.1/2982-Disdik
- Tanggal : 2 Oktober 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 2 Juli 2020 sampai dengan 2 Juli 2023.

Garut, 2 Juli 2020

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
ANIP.198607061986031005



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027690.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PESANTREN DARIUL ASYIQIN BANYUWESMI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DOCTORANDUS, HAJI ATJENG MALLANA	3273021009460001
HAJI KAMALLUDIN, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	3205061610650003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOCTORANDUS, HAJI ATJENG MALLANA	3273021009460001	PEMBINA	KETUA
W. YUSUF ALIMI	3205060904690005	PENGURUS	KETUA
AHMAD DARAJAT	3205061805790004	PENGURUS	SEKRETARIS
AHMAD ROSAD MURDIN	3205061808750002	PENGURUS	BENDAHARA
HAJI KAMALLUDIN, SARJANA PENDIDIKAN ISLAM	3205061610650003	PENGAWAS	KETUA
ASEP FUAD ALI	3204310908730002	PENGAWAS	ANGGOTA
ASEP SOPIAN	3276022108710008	PENGAWAS	ANGGOTA
DANI REZA ANSORI	3273020903760002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027690.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 Desember 2015